Pemkab Pasuruan Larang Takbiran Keliling. Di Masjid Boleh, Asal 10% Dari Kapasitas

Rabu, 12 Mei 2021

Pemerintah Kabupaten Pasuruan melarang takbiran keliling di malam lebaran sebagai upaya pencegahan kerumunan. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor 451/246/424.011/2021 yang mengikuti kebijakan Gubernur Jatim. Sebagai alternatif, takbiran dapat dilakukan di masjid dan musala dengan kapasitas maksimal 10% dari total kapasitas.

Pelaksanaan takbiran harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan diiringi pembentukan kepanitiaan tingkat mikro. Pemkab Pasuruan juga melarang tradisi mengunjungi tetangga saat Idul Fitri.

Salat Id diatur berdasarkan kriteria pengendalian wilayah hingga tingkat RT, mengikuti aturan PPKM Mikro. Warga di zona merah diwajibkan salat Id di rumah, sedangkan di zona oranye, salat Id boleh dilakukan berjamaah dengan jumlah jamaah maksimal 15% dari kapasitas. Di zona kuning dan hijau, jumlah jamaah salat Id dibatasi maksimal 50% dari kapasitas.

Seluruh kegiatan keagamaan saat Idul Fitri diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan menjaga kesehatan masyarakat selama perayaan Idul Fitri.

Pemkab Pasuruan berharap masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, serta merayakan Idul Fitri dengan khidmat dan penuh makna.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.